

**Analisis Filsafat Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023
tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden - Wakil Presiden**

Zahrah Rani'ah Delyananda¹, Salsas Bila Juniyantri Tanjung², Hikmah Nurhasanah³, Putiara Nalasatya⁴, Irwan Triadi⁵

Email: 2210611057@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611062@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611163@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611350@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrack

This study analyzes the impact of the Constitutional Court (CC) Decision Number 90/PUU-XXI/2023 regarding the reinterpretation of the age limit for presidential and vice-presidential candidates, which has sparked controversy over the integrity of the constitutional system, principles of justice, and the limits of the CC's authority in Indonesian democracy. The study arises from concerns over the shifting function of the CC, which is seen as exceeding its role as a negative legislator, and raises suspicions of conflicts of interest that ultimately shake the legitimacy of elections and public trust. This research highlights the philosophical, normative, and institutional implications of the decision using a normative juridical method, through legislative, case-based, and conceptual approaches. The results show that the decision has caused significant issues regarding substantive justice, the distribution of political opportunities, and the checks and balances mechanism among state institutions. Researchers also found a lack of ethical oversight for constitutional judges, which increases the likelihood of abuse of power and threatens the principles of a democratic rule of law.

Keywords: *age limit, Constitutional Court, legal philosophy.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai penafsiran ulang batas usia calon presiden dan wakil presiden yang memicu kontroversi tentang integritas sistem ketatanegaraan, prinsip keadilan, dan batas kewenangan MK dalam demokrasi Indonesia. Kajian ini berangkat dari kegelisahan atas pergeseran fungsi MK yang dinilai melampaui peran sebagai negative legislator, serta menimbulkan dugaan konflik kepentingan yang akhirnya mengguncang legitimasi Pemilu dan kepercayaan publik.

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Penelitian ini menyoroti implikasi filosofis, normatif, dan kelembagaan dari putusan tersebut dengan menggunakan metode yuridis normatif, melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut menimbulkan permasalahan besar pada aspek keadilan substantif, distribusi kesempatan politik, serta mekanisme checks and balances antar lembaga negara. Peneliti juga menemukan ketiadaan pengawasan etik terhadap hakim konstitusi, yang memperbesar peluang penyalahgunaan wewenang dan mengancam prinsip negara hukum demokratis.

Kata kunci: batas usia, filsafat hukum, Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan dua pilar utama sistem demokrasi yang memengaruhi stabilitas dan legitimasi pemerintahan. Proses pemilihan tersebut diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih berkualitas, berpengalaman, dan memenuhi persyaratan konstitusional. Pengaturan batas usia sebagai syarat pencalonan merupakan komponen penting dari peraturan tersebut, yang telah menjadi perdebatan hukum dan filosofis dalam praktik penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.¹

Indonesia membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara setelah era Reformasi, dengan tugas utama menjaga konstitusi. Pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang menetapkan kedudukan dan kewenangan MK untuk memastikan penegakan konstitusi secara akurat dan tepat. Peran lembaga ini terus ditingkatkan seiring perkembangan ketatanegaraan, yang ditunjukkan oleh berbagai amandemen undang-undang. Dengan legitimasi dan kewenangan penuhnya, MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), menafsirkan dan menjamin kepastian hukum, sehingga produk hukum dapat dinilai secara konstitusional dan dihormati oleh semua pihak, baik penyelenggara maupun warga negara.

Meskipun putusan MK mengenai pengujian UUD 1945 dianggap sebagai tahun yang signifikan dan berhasil untuk memperbaiki struktur negara, terdapat hasil yang memicu banyak perdebatan dan kontroversi. Dianggap sebagai langkah mundur, putusan ini dianggap tidak

¹ Kirana, D. K., Setiawan, M. O. E., & Priza, S. (2024). Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 11-26.

mendukung proses demokratisasi dan bahkan berpotensi merusak prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi dasar demokratisasi. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden, yang memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat, karena dianggap memiliki unsur kepentingan politik yang bertentangan.²

Dalam filsafat hukum, terdapat pertanyaan mendasar mengenai legitimasi pengaturan usia untuk pencalonan kepala negara dalam menjamin keadilan dan hak konstitusional warga negara. Apakah batas usia merupakan pembelaan kualitas kepemimpinan atau justru pembatasan yang berpotensi melanggar kebebasan politik? Tujuan penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat hukum adalah untuk menyelidiki nilai-nilai etis, moral, dan elemen normatif yang mendasari putusan MK tersebut.

Selain itu, batas usia sebagai syarat untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden memiliki konsekuensi filosofis yang signifikan berkaitan dengan konsep kesempatan yang sama dalam politik dan keadilan distributif. Batas usia tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses pemilihan secara teknis, tetapi juga mengandung prinsip tentang bagaimana negara mengatur akses politik baik untuk generasi muda maupun yang lebih senior. Maka dari itu, penting untuk melakukan analisis karena akan memungkinkan untuk mempelajari bagaimana norma hukum tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap integritas ketatanegaraan, prinsip keadilan, serta batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia. Seluruh data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen hukum yang relevan. Pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan menganalisis norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahan-perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar rujukan normatif. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 dan beberapa putusan lain yang memiliki kedekatan isu. Selain itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk menghubungkan temuan analisis dengan teori-teori hukum, seperti keadilan substantif, prinsip proporsionalitas, dan konsep judicial restraint atau pembatasan diri kekuasaan yudisial.

² Putra, S. R. (2025). Kekuasaan Mahkamah Konstitusi dalam Merekonsiliasi Konflik Politik: Sebuah Tinjauan terhadap Putusan Kontroversial. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(10).

Sumber data dalam penelitian ini meliputi tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, serta berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan fokus kajian. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah termasuk buku teks hukum tata negara dan filsafat hukum, artikel jurnal, serta karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi dan prinsip negara hukum. Adapun bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang membantu memperjelas konsep-konsep kunci yang digunakan dalam analisis.

PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan MK 90/2023 Melalui Perspektif Filsafat Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) hadir dalam kehidupan bangsa dan negara dengan tujuan untuk memastikan dan mengevaluasi bahwa hukum positif, terutama undang-undang, tetap sejalan dengan konstitusi, sehingga hak-hak konstitusional warga negara tetap terlindungi. Perlindungan hak-hak tersebut oleh MK diwujudkan melalui keputusan atas sengketa hasil pemilihan umum dan pemeriksaan materiil undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).³

Salah satu bentuk pelaksanaan perlindungan hak konstitusional masyarakat diwujudkan melalui proses uji materiil terhadap ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Hal ini bermula dari pengajuan keberatan terkait ketentuan usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang tidak boleh kurang dari 40 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU Pemilu).⁴

Perkara mengenai batasan usia calon presiden dan wakil presiden ini sudah beberapa kali menjadi perkara dalam sejarah putusan MK karena telah beberapa kali diajukan dalam perkara uji materiil. Diantaranya Perkara 29/PUU-XXI/2023 (diajukan oleh PSI), 51/PUU-XXI/2023 (diajukan oleh Partai Garuda), 55/PUU-XXI/2023 (diajukan oleh Kepala Daerah) namun ketiga permohonan tersebut selalu ditolak karena berada di luar wilayah konstitusionalitasnya.⁵

³ Dinoroy M Arintonang, "Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi (Mk) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Kewenangannya The Role And Problems Of Constitutional Court Of Indonesia In Running Its Function And Authority," *Ilmu Administrasi* 10, No. 3 (2013): 373-89.

⁴ Yanuarto, T., Sari, P., Anggono, B. D., & Tanuwijaya, F. (2024). Legal Certainty in the Decisions of the Honorary Council of the Constitutional Court: A Case Study of Chairman Anwar Usman's Ruling. *Mimbar Keadilan*, 17(2), 154-163.

⁵ Perdana Aditya dan Imam Muhammad, "Judisialisasi Politik Dalam Putusan Mk Terkait Batas Usia Cawapres Dalam Pilpres 2024," *Jurnal Pengawasan Pemilu* 4 (2024): 69-92.

Permohonan ini diajukan dengan alasan yang berbeda, mengingat pada tahun 2023 MK telah mengabulkan permohonan dengan pokok perkara yang sama melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Awalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa perkara tersebut lebih tepat ditangani oleh lembaga legislatif. Namun, ketika kasus serupa diajukan ulang dengan penekanan pada tokoh Gibran Rakabuming Raka, MK justru mengabulkan sebagian permohonan. Akibatnya, timbul dugaan pelanggaran kode etik dan norma perilaku hakim, karena putusan dinilai bernuansa politis serta mengutamakan kepentingan pribadi pihak tertentu, khususnya mantan Ketua MK Anwar Usman yang merupakan paman Gibran Rakabuming Raka.⁶

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menambahkan persyaratan baru bagi calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 169 q Undang-Undang Pemilu, yang mensyaratkan bahwa calon harus berusia minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman pernah atau sedang menjabat melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan umum kepala daerah. Namun putusan ini menimbulkan kontroversi yang luas di tengah masyarakat, terutama karena diduga mengandung unsur konflik kepentingan politik.⁷

Adanya perbedaan putusan di Mahkamah Konstitusi menimbulkan dugaan adanya konflik kepentingan dalam tubuh lembaga tersebut, terutama karena beberapa permohonan yang diajukan sebelumnya ditolak, sehingga menunjukkan ketidakselarasan dalam pengambilan keputusan. Dugaan ini muncul terkait Ketua MK, Anwar Usman, yang dalam permohonan nomor 90/PUU-XXI/2023 diduga berperan aktif mendorong pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Hal ini menjadi sorotan mengingat Gibran merupakan keponakan Anwar Usman.⁸

Krisis legitimasi yang timbul akibat konflik kepentingan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menuntut adanya reformasi mendalam terhadap struktur MK. Permasalahan utama bukan terletak pada materi undang-undang yang diuji, melainkan pada integritas para hakim yang mengeluarkan putusan tersebut.⁹ Oleh karena itu, hal ini dianggap mencerminkan adanya

⁶ Cantika Dhea Marshanda Zulqarnain, Nararya Salsabila Zamri, Dan Raesa Mahardika, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, No. 2 (2023): 85-94

⁷ Irfan Kamil, Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Dinilai Langgar Etik, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/19/08014281/putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-dinilai-langgar-etik?page=all>, diakses pada 17 November 2025

⁸ Perdana, Aditya, dan Muhammad Imam. "Judisialisasi Politik dalam Putusan MK terkait Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024." *Jurnal Bawaslu DKI* 8, no. 3 (2023): 69–92.

⁹ Darmawan, D. A., & Wijaya, A. U. (2024). Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 111-125.

persepsi ketidakadilan pada hasil akhir putusan yang dianggap sangat dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu, sehingga melemahkan prinsip keadilan dan objektivitas dalam proses peradilan.

Dalam konteks filsafat hukum, hal ini menunjukkan kegagalan penerapan prinsip supremasi hukum yang mengedepankan keadilan sebagai nilai utama. Sehingga reformasi struktural pada MK, termasuk merancang ulang mekanisme seleksi hakim konstitusi serta membangun sistem pengawasan etik eksternal yang efektif.¹⁰

Hal ini penting untuk menegaskan kembali prinsip filsafat hukum mengajarkan bahwa putusan pengadilan harus didasarkan pada asas keadilan substantif dan prosedural, yang memastikan bahwa keputusan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti konflik kepentingan atau tekanan politik.

B. Implikasi Putusan MK 90/2023 terhadap Integritas Ketatanegaraan dan Konsep Keadilan

Transformasi ketatanegaraan Indonesia sejak Reformasi 1998 membawa perubahan mendasar dalam struktur kekuasaan negara. Reformasi membuka ruang bagi revisi UUD 1945 yang sebelumnya dianggap tidak dapat diubah selama masa Orde Baru. Melalui empat tahap amandemen UUD 1945 pada periode 1999-2002, struktur kekuasaan yang semula bersifat hierarkis dan terpusat di MPR bergeser menjadi model distribusi kekuasaan yang lebih horizontal. Salah satu inovasi penting dari perubahan tersebut adalah pembentukan MK sebagai penjaga konstitusi, yang berfungsi memastikan bahwa praktik ketatanegaraan tetap berada dalam koridor prinsip negara hukum demokratis.¹¹

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai reinterpretasi batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden menimbulkan implikasi serius terhadap integritas ketatanegaraan. Melalui putusan ini, MK menyatakan bahwa ketentuan usia minimal 40 tahun dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai secara lebih fleksibel. MK kemudian menetapkan tafsir baru yang memungkinkan seseorang berusia di bawah 40 tahun menjadi calon presiden atau wakil presiden, asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Penafsiran baru ini dinilai sebagai pergeseran dari makna asli pasal tersebut dan

¹⁰ *ibid*

¹¹ Rohman (2025), *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Demokrasi di Indonesia*. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Vol. 2, hlm. 109.

dianggap telah menciptakan norma baru yang tidak ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.¹²

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat dan dijalankan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Sementara itu, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Kedua ketentuan ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut model negara demokrasi yang berlandaskan hukum (constitutional democratic state) sekaligus negara hukum yang bercorak demokratis (demokratische rechtsstaat). Kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum harus ditegakkan secara selaras dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi dan nomokrasi. Dengan demikian, demokrasi tanpa dasar hukum akan kehilangan struktur dan arah, sedangkan hukum yang tidak disandarkan pada prinsip-prinsip demokrasi akan kehilangan substansinya. Hal ini menandakan adanya hubungan yang erat antara hukum yang berakar pada konstitusi dan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui mekanisme demokrasi.¹³

Akan tetapi, perkembangan demokrasi dan politik menunjukkan adanya pergeseran makna kedaulatan rakyat menuju dominasi partai politik. Partai politik semakin mendominasi proses politik sehingga keputusan-keputusan penting sering kali terefleksi dari kepentingan partai, bukan sepenuhnya dari aspirasi rakyat. Dalam konteks pembentukan undang-undang, kondisi ini diperkuat melalui penggunaan konsep open legal policy yang memberi ruang kebebasan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma. Meskipun secara teoritis tidak bertentangan dengan gagasan konstitusionalisme, open legal policy berkembang menjadi tafsir yang sangat luas, sehingga cenderung memberikan kewenangan tanpa batas bagi pembentuk undang-undang. Akibatnya, kekuasaan politik dapat bergerak tanpa kontrol konstitusional yang memadai, yang berpotensi menggeser makna asli kedaulatan rakyat.

Pemilu sebagai pilar utama demokrasi mensyaratkan adanya hak pilih universal, mekanisme rekrutmen politik yang terbuka, ruang partisipasi bagi beragam aspirasi masyarakat, kebebasan menentukan pilihan, serta penyelenggara pemilu yang independen dan birokrasi yang netral. Pemilu juga harus diselenggarakan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan kompetisi yang sehat. Standar ini penting untuk memastikan bahwa proses

¹² Jufri Takatelide, Donald A. Rumokoy, dan Donna O. Setiabudhi (2025), *Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 dalam Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Lex Privatum.

¹³ Ilmi Aini Adira (2024), *IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT USIA MINIMAL CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF KETATANEGARAAN DI INDONESIA*, SKRIPSI, hlm. 52-53.

politik benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, bukan diarahkan oleh kepentingan sempit elitis atau kekuatan politik tertentu

Dalam kerangka ketatanegaraan, lembaga legislatif merupakan pihak yang memiliki kewenangan utama untuk menafsirkan alasan dan pertimbangan pengaturan, termasuk penetapan batas usia dalam undang-undang. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 dinilai menafsirkan ketentuan secara lebih luas dari maksud pembentuk undang-undang, sehingga tampak seperti menciptakan norma baru yang melampaui kedudukannya sebagai negative legislator. Langkah tersebut menimbulkan kesan bahwa MK bergerak mengikuti pertimbangan tertentu yang bukan berasal dari proses legislasi, sehingga berpotensi memengaruhi integritas sistem ketatanegaraan yang mengedepankan pembagian kewenangan antar lembaga. Padahal, dalam sejumlah perkara lain, MK justru menunjukkan sikap menahan diri (judicial restraint) dengan tidak masuk ke ranah yang menjadi hak DPR sebagai pembentuk undang-undang. Karena itu, Putusan 90/2023 menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan MK dan konsistensinya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan serta memastikan bahwa proses legislasi tetap berada dalam koridor konstitusi.¹⁴

Thomas Aquinas menyatakan keputusan MK tersebut menimbulkan problem teoritik. Aquinas menekankan bahwa keadilan distributif menuntut adanya kesetaraan yang proporsional, yakni pemberian hak berdasarkan kapasitas, kualifikasi, serta kelayakan individu. Perubahan norma oleh MK yang memungkinkan seseorang berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri asalkan pernah menduduki jabatan elektif menimbulkan pertanyaan apakah ketentuan tersebut benar-benar mencerminkan proporsionalitas yang adil atau justru memunculkan ketidaksetaraan baru. Norma baru ini berpotensi mengaburkan prinsip kesempatan yang setara karena pengalaman jabatan diposisikan sebagai substitusi bagi kematangan usia tanpa justifikasi filosofis dan konstitusional yang memadai.¹⁵

Prinsip keadilan yang dikaji melalui berbagai rujukan, mulai dari UUD 1945, pendapat para ahli, hingga dokumen ilmiah, menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai mencederai nilai dasar keadilan dalam negara demokrasi. Putusan tersebut dipandang melemahkan mekanisme check and balance yang merupakan elemen penting untuk memastikan tidak terjadinya konsentrasi kekuasaan dan menjaga tegaknya

¹⁴ Jufri Takatelide, Donald A. Rumokoy, dan Donna O. Setiabudhi (2025), *Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 dalam Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Lex Privatum.

¹⁵ Ririn Nur Cahyani (2024), *ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JUSTITIA DISTRIBUTIVA (Studi Kasus Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023)*, Skripsi, hlm 77.

prinsip-prinsip demokrasi. Kondisi ini berpotensi menghambat perwujudan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya terkait perlindungan, kesejahteraan umum, pendidikan bangsa, dan keadilan sosial.

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berkewajiban melindungi seluruh bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dengan berdasarkan nilai keadilan sosial. Namun, pelaksanaan prinsip tersebut dinilai terganggu sejak Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 yang mencabut kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Ketidadaan mekanisme pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi kemudian membuka ruang bagi pelanggaran etika, moral, dan profesionalisme. Hal ini tidak hanya meruntuhkan independensi MK sebagai lembaga penjaga konstitusi tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden menimbulkan implikasi serius terhadap proses demokrasi dan penyelenggaraan pemilu. Meskipun pemohon dianggap memiliki legal standing yang lemah, permohonannya tetap dikabulkan sehingga memunculkan dugaan konflik kepentingan yang berpotensi mengganggu prinsip keadilan dalam negara hukum demokratis. Pasca putusan ini, kredibilitas Mahkamah Konstitusi semakin mendapat sorotan tajam karena dianggap memberikan keuntungan kepada pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan hakim konstitusi, sehingga memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap independensi, imparialitas, dan integritas lembaga tersebut.¹⁶

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa penyelenggaraan negara Indonesia pasca Reformasi masih menghadapi persoalan fundamental dalam menjaga integritas lembaga ketatanegaraan dan menegakkan supremasi hukum secara konsisten. Putusan ini memperlihatkan pergeseran kewenangan Mahkamah Konstitusi dari fungsi aslinya sebagai *negative legislator* menuju peran yang lebih menyerupai pembentukan norma baru melalui penafsiran ulang atas syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Pergeseran tersebut menimbulkan problematika filosofis karena tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan substantif dan prosedural yang menjadi

¹⁶ Fauzi Muhamad Azhar dan Fahririn, *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Keadilan Negara Hukum*, BATAVIA: Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora, Vol. 1 No. 5 (September 2024), hlm. 245–246.

dasar teori hukum modern. Kritik mengenai independensi, objektivitas, dan imparsialitas Mahkamah Konstitusi pun semakin menguat, terutama karena dugaan adanya konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan keraguan terhadap legitimasi pemilu dan mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara.

Dari perspektif etika politik dan teori keadilan distributif, Putusan 90/2023 juga dipandang mengganggu prinsip kesetaraan kesempatan dalam politik karena perubahan standar pengalaman elektif menjadi ukuran kedewasaan tidak didukung dengan justifikasi normatif yang memadai. Konsekuensinya, keputusan tersebut berpotensi menimbulkan distorsi dalam kompetisi politik dan mengabaikan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan bahwa praktik ketatanegaraan Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan karakter negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu diperlukan pembenahan menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan, standar etika konstitusional, serta batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memastikan tegaknya supremasi konstitusi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk memastikan terjaganya integritas kelembagaan Mahkamah Konstitusi, diperlukan reformulasi mekanisme pengawasan terhadap hakim konstitusi yang lebih efektif dan independen. Penguatan desain pengawasan ini penting untuk menutup celah etis maupun kelembagaan yang muncul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Selain itu, batas yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* perlu ditegaskan kembali agar tidak terjadi perluasan kewenangan melalui penafsiran konstitusi yang menghasilkan norma baru fungsi yang secara konstitusional berada pada domain pembentuk undang-undang. Peningkatan standar transparansi dalam penyusunan argumentasi putusan, termasuk penjelasan rasionalitas, dasar teori, dan relevansi konstitusional, juga mendesak untuk dilakukan guna mengembalikan kepercayaan publik dan mengurangi persepsi adanya benturan kepentingan.

Di samping itu, pengaturan batas usia calon presiden dan wakil presiden sebaiknya dikembalikan kepada proses legislasi yang partisipatif, terbuka, dan berbasis kajian multidisipliner sehingga hasil pengaturannya mencerminkan keadilan, proporsionalitas, dan kepentingan publik. Upaya memperkuat etika penyelenggaraan negara dan meningkatkan literasi konstitusional para pemegang jabatan publik juga diperlukan agar pemanfaatan kewenangan dapat dijalankan lebih bertanggung jawab. Secara keseluruhan, langkah-langkah

tersebut merupakan syarat penting bagi pemulihan kualitas demokrasi konstitusional dan penegakan supremasi hukum dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Cantika Dhea Marshanda Zulqarnain, Nararya Salsabila Zamri, Dan Raesa Mahardika, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, No. 2 (2023): 85-94
- Darmawan, D. A., & Wijaya, A. U. (2024). Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 111-125.
- Dinoroy M Aritonang, "Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi (Mk) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Kewenangannya The Role And Problems Of Constitutional Court Of Indonesia In Running Its Function And Authority," *Ilmu Administrasi* 10, No. 3 (2013): 373-89.
- Fauzi Muhamad Azhar dan Fahririn, Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Keadilan Negara Hukum, *BATAVIA: Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora*, Vol. 1 No. 5 (September 2024), hlm. 245-246.
- Ilmi Aini Adira (2024), IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT USIA MINIMAL CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF KETATANEGARAAN DI INDONESIA, *SKRIPSI*, hlm. 52-53.
- Irfan Kamil, Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Dinilai Langgar Etik, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/19/08014281/putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-dinilai-langgar-etik?page=all>, diakses pada 17 November 2025
- Jufri Takatelide, Donald A. Rumokoy, dan Donna O. Setiabudhi (2025), Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 dalam Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *Lex Privatum*.
- Jufri Takatelide, Donald A. Rumokoy, dan Donna O. Setiabudhi (2025), Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 dalam Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *Lex Privatum*.
- Kirana, D. K., Setiawan, M. O. E., & Priza, S. (2024). Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 11-26.
- Perdana Aditya dan Imam Muhammad, "Judisialisasi Politik Dalam Putusan Mk Terkait Batas Usia Cawapres Dalam Pilpres 2024," *Jurnal Pengawasan Pemilu* 4 (2024): 69-92.
- Perdana, Aditya, dan Muhammad Imam. "Judisialisasi Politik dalam Putusan MK terkait Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024." *Jurnal Bawaslu DKI* 8, no. 3 (2023): 69-92.
- Putra, S. R. (2025). Kekuasaan Mahkamah Konstitusi dalam Merekonsiliasi Konflik Politik: Sebuah Tinjauan terhadap Putusan Kontroversial. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(10).
- Ririn Nur Cahyani (2024), ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JUSTITIA DISTRIBUTIVA (Studi Kasus Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023), *Skripsi*, hlm 77.
- Rohman (2025), Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap

Demokrasi di Indonesia. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Vol. 2, hlm. 109.

Yanuarto, T., Sari, P., Anggono, B. D., & Tanuwijaya, F. (2024). Legal Certainty in the Decisions of the Honorary Council of the Constitutional Court: A Case Study of Chairman Anwar Usman's Ruling. *Mimbar Keadilan*, 17(2), 154-163.